PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42789
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / 844/TK/SD-02 / I / 2013 /Disdik

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Muslim Khalidi
Nomor / Tanggal : 006/YYMK/XI/2012 / 10 November 2012

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA SD IT INSAN MADANI

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Cemara / Purwodadi Ujung
Kelurahan : Sukamulya Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Notaris : Zulkarnain Ali, SH, Sp.N
Nomor : 06
Tanggal : 08 November 2006

MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA SD IT INSAN MADANI

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Cemara/Purwodadi Ujung
Kelurahan : Sukamulya Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SD Negeri 116 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Penyelenggara ini diberikan kesempatan untuk membuka dalam bentuknya kelompok dan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu tersebut.
2. Apabila persyaratan dan ketentuan yang ditentukan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
3. Penyelenggara Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan lain.
4. Apabila Pendiri / Penyelenggara sekolah swasta dalam perkembangan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka selambat-selambatnya sebelum hal tersebut terjadi ini dilaporkan kepada dan untuk mendapat ijin.
5. Penerimaan siswa baru harus satu tahun pelajaran 2012 / 2013.
6. Menyelesaikan Sarana Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ijin usaha sewaktu-waktu dicabut, apabila ternyata hal-hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi.
8. Pendirian Sekolah ini wajib dan mematuhi Ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
9. Mengumumkan nama / nomor dan tanggal Surat ini pada papan tempat dan tempat pengumuman sekolah / pasal 1 harus dicantumkan pada papan pengumuman dan sekolahan bagi siswa.
10. Menyelesaikan murid apa dan prestasi belajar pada semua kelas sekolahan.
11. Apabila ditemukan hal / sebagai kebohongan dalam pendirian persetujuan ini, akan dicabut persetujuan / perubahan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Januari 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Drs. H. [illegible]
Pembina Utama Muda
NIP. [illegible]